

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN BARANG JAMINAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BINAMA
SEMARANG

A. Analisis mekanisme penilaian barang jaminan pada KSPPS Binama Semarang

Barang jaminan atau yang biasa disebut dengan agunan sangat penting bagi lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional untuk terus melanjutkan usahanya dibidang jasa keungan, yaitu sebagai pengikat atau berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaan atau kredit yang bermasalah.

Oleh karena itu, KSPPS Binama Semarang menentukan analisis penilaian pada barang jaminan yang di jaminkan anggota untuk memperoleh pembiayaan. Dalam proses menganalisa barang jaminan KSPPS Binama Semarang melihat dari segi ekonomis dan yuridis.

1. Faktor ekonomis yang dinilai dari barang agunan harus dipertimbangkan oleh KSPPS Binama yaitu⁴⁶:
 - a. Jenis agunan
 - b. Nilai taksasi

⁴⁶Hasil wawancara dengan Edy Suryanto Selaku KoordinatorMarketing KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang

- c. Lokasi
 - d. Status agunan dan pengikatannya
2. Selain faktor ekonomis dalam menentukan kelayakan agunan, KSPPS Binama juga mempertimbangkan dari segi yuridis barang agunan tersebut:
- a. Hanya sertifikat kepemilikan barang atas seizin pihak yang berwenang. Untuk barang agunan yang berupa tanah, sertifikat kepemilikan barang agunan perlu juga dilengkapi dengan Surat Izin Bangunan. Sedangkan barang agunan berupa kendaraan bermotor, untuk BPKB pastikan kondisi kelengkapan kendaraan mulai dari BPKB, STNK harus sesuai, No. Rangka dan No. Mesin harus sesuai.
 - b. Apabila barang-barang agunan tersebut bukan hak milik anggota sendiri maka perlu adanya persetujuan orang tersebut dan dibuat Surat Kuasa yang dibuat secara Notariil.
 - c. Validasi pengikatan diperlukan penelitian secara lengkap

- d. Asuransi atas barang agunan yang mempunyai resiko.

Harta yang dijadikan agunan kepada KSPPS Binama harus dimiliki oleh calon anggota secara sah yaitu barang yang dijadikan agunan tersebut milik sendiri dan atas nama calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Apabila harta yang menjadi agunan tersebut milik orang lain, maka pemilik harta agunan harus memberi kuasa kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dijadikan agunan harta tersebut kepada KSPPS Binama. Harta agunan yang tidak dimiliki oleh anggota secara sah akan menyulitkan pihak KSPPS Binama apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan.

1. Pihak KSPPS Binama menetapkan ketentuan berdasarkan standar operasional
 - a. Benda bergerak
 - 1) Kelengkapan surat-surat
 - 2) Jenis kendaraan
 - 3) Gesekan no. rangka dan no. mesin
 - 4) Tahun pembuatan

- 5) Kondisi fisik kendaraan
 - 6) Taksasi harga
 - 7) Kemudahan penjualan
 - b. Benda tidak bergerak
 - 1) Sertifikat hak milik
 - 2) Sertifikat hak guna bangunan
 - 3) Kondisi fisik bangunan
 - 4) Lokasi
 - 5) Taksasi harga
 - 6) Kemudahan penjualan
2. Pengikatan agunan

Sedangkan dalam hal pengikatan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Guna memberikan hak dan kekuasaan pada KSPPS Binama untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana melakukan cidera janji.
- b. Memberi dorongan kepada anggota untuk memenuhi akad pembiayaan, mengenai pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat

yang telah disetujui, agar seorang anggota tidak kehilangan harta yang dijadikan agunan.

KSPPS Binama Semarang menetapkan peraturan berdasarkan pengikatannya diantaranya:

- a. Bila benda bergerak yaitu:
 - 1) BPKB motor dengan ketentuan minimal tahun 2005.
 - 2) BPKB mobil dengan ketentuan minimal tahun 2005.
 - 3) Kondisi pembiayaan dalam keadaan baik.
- b. Sertifikat tanah dan rumah apabila benda tidak bergerak Dalam proses pembiayaan KSPPS Binama Semarang memberikan ketentuan agunan tanah dan rumah berdasarkan lokasi dan taksasi, karena tempat/lokasi mempengaruhi harga taksasi dan harga jual.

3. Prosedur dalam menganalisis agunan

Menganalisis agunan sebagai pengikat pembiayaan oleh KSPPS untuk mengetahui layak atau tidaknya agunan yang telah diberikan oleh seorang calon anggota pembiayaan adalah melalui prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan yang digunakan KSPPS Binama untuk menganalisis agunan yang dibiayai adalah menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character* (watak)

Character atau watak yaitu data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat pribadi, cara hidup, latar belakang keluarga dll. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah tersebut memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang udah disepakati dengan KSPPS Binama. KSPPS Binama sebagai pemberi pembiayaan harus

yakin bahwa calon anggota pembiayaan termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi angsurannya pada waktu yang disepakati atau sesuai dengan kesepakatan.

Calon nasabah harus diteliti oleh pihak KSPPS Binama, apa layak menerima pembiayaan atau tidak. Untuk mengumpulkan informasi karakter pemohon pembiayaan tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Pihak KSPPS Binama melakukan survey langsung ke tempat tinggal calon anggota yang mengajukan pembiayaan dan menggali informasi yang dibutuhkan KSPPS Binama yang berkaitan dengan karakter

calon anggota dengan melakukan wawancara.

- 2) Selain itu pihak KSPPS Binama juga melakukan wawancara dengan lingkungan sekitar tempat tinggal calon anggota untuk mengetahui karakter calon anggota dalam bermasyarakat.
- 3) Apabila dirasa data yang didapat kurang cukup KSPPS Binama bisa melakukan kerjasama atau meminta informasi tentang profil calon anggota kepada lembaga keuangan syariah yang pernah membiayai anggota tersebut.
- 4) Selanjutnya KSPPS Binama menganalisa character calon anggota tersebut.

Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberi pembiayaan, sebaliknya jika karakternya buruk pembiayaan tidak dapat diberikan.

Sedangkan untuk anggota lama yang akan mengulang pembiayaannya, dapat dilihat dari penampilan /kinerja (*performance*) pembiayaan pada masa yang lalu, apakah angsurannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Dalam hal ini *Capacity* yaitu suatu penilaian kepada calonnasabah mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari usaha yang dibiayai oleh KSPPS Binama. Pihak KSPPS Binama harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon anggota pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Andaikata

suatu perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mampu dan kompeten, maka penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga pembayaran pembiayaanpun akan terjamin.

Cara menggali informasi *capacity* calon anggota:

- 1) KSPPS Binama melakukan analisis terhadap pengalaman usahanya, perkembangan usahanya kedepan apakah memiliki potensi yang baik atau tidak.
- 2) Apabila calon nasabah tersebut seorang pegawai, dapat dilihat dari slip gaji suami istri dan tanggungan keluarga selama sebulan.
- 3) Apabila terhadap anggota lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-

catatan yang ada tentang pengalaman pembiayaan terdahulu. Jika kemampuan anggota baik maka ia dapat diberi pembiayaan, sebaliknya kemampuannya buruk, maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

c. *Capital* (modal)

Capital yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota atau nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki kekayaan yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh KSPPS Binama untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang akan diterima.

Dari calon anggota harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya:

- 1) Untuk mengetahui hal tersebut pihak KSPPS Binama melakukan analisa terhadap data tentang permodalan, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung kelokasi perusahaan calon anggota pembiayaan. Karena akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya usaha.
- 2) Dan apabila calon nasabah tersebut seorang pegawai, dapat dilihat dari slip gaji suami istri dan tanggungan keluarga selama sebulan. Atau bisa juga dilihat dari bangunan fisik tempat tinggalnya. Jika terlihat baik maka pihak KSPPS Binama dapat

memberikan pembiayaan kepada pemohon yang bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan

mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

d. *Condition of economic* (kondisi perekonomian)

Condition of economic yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian pembiayaan terutama dalam hubungannya sektor usaha calon anggota pembiayaan.

KSPPS Binama harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan

langsung dengan usaha calon anggota dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

Cara menggali informasi condition of economic calon

anggota:

- 1) menganalisi dari jenis usahanya atau pekerja calon nasabah.
- 2) Apabila jenis pekerjaan dari nasabah musiman seperti petani yang mengajukan pembiayaan pertanian, maka pembiayaan tersebut baru tepatdiberikan pada beberapa saat sebelum musim penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya atau kalau sudah hampir kemarau. Begitu puja dengan angsuran pembiayaan, angsuran dapat diangsur setelah masa panen tiba sehingga dapat meringankan

calon anggota dalam proses pengangsuran.

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha atau pekerjaan pemohon pembiayaan khususnya. Jika bagus dan memiliki prospek yang baik maka pemohon akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan pembiayaan akan ditolak.

e. *Collateral* (agunan)

Yang dimaksud dengan collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan calon anggota tersebut untuk menyelesaikan angsurannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pembiayaan.

Agunan merupakan syarat yang menentukan disetujuu atau ditolaknya permohonan pembiayaan nasabah. Menurut Bank Indonesia bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan suatu bank atau lembaga keuangan yang sejenisnya harus mempunyai agunan yang cukup. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran pembiayaan seandainya calon nasabah tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual agunan tersebut. sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Dalam hal ini, biasanya bank atau BMT tidak akan memberikan pembiayaan lebih besar dari jumlah nilai agunan yang diberikan tersebut. Oleh

karena itu jika terjadi pembiayaan bermasalah maka agunan inilah yang akan digunakan membayar tunggakan pembiayaan tersebut.

B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah dengan Penilaian Barang Jaminan Pada KSPPS BINAMA SEMARANG

Langkah- langkah pembiayaan Murabahah KSPPS Binama Semarang :⁴⁷

1. Yang dilakukan pemohon
 - a. Langkah pertama yang dilakukan oleh calon anggota yaitu datang langsung ke kantor KSPPS Binama Semarang
 - b. *Customer service* (CS) menanyakan keperluan anggota, sekaligus menanyakan kepada anggota dari mana tahu KJKS Binama.
 - c. CS memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan. Yang terdiri dari:
 - 1) FC KTP suami istri
 - 2) FC Kartu Keluarga
 - 3) FC Surat Nikah

⁴⁷ Hasil wawancara dengan karyawan KSPPS Binama Semarang.

- 4) Rekening listrik/telepon/PAM
 - 5) FC mutasi tabungan 6 bulan terakhir
 - 6) FC slip gaji untuk karyawan, jika pengusaha dihitung dari omset.
 - 7) FC BPKB dan STNK
 - 8) FC sertifikat/PBB tahun terakhir /akta jual beli
- d. Anggota mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak KSPPS Binama.
 - e. CS mengecek persyaratan, jika ada kekurangan anggota harus melengkapi persyaratan tersebut.
 - f. Berkas yang masuk ke adm.marketing diperiksa kelengkapannya dan dilakukan pencatatan berkas masuk.
 - g. Berkas dianalisa oleh *supervisor* (atau pihak yang berwenang menurut besarnya plafon pembiayaan).
 - h. Melakukan analisa/*survey* terhadap usaha atau agunan calon anggota yang akan dibiayai untuk mendapatkan kepastian tentang segala sesuatunya mengenai pembiayaan tersebut. kemudian membuat rekomendasi sebagai laporan kepada operasional apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak.

i. Setelah sudah melakukan survey yang dilakukan bagian pembiayaan adalah menganalisis persyaratan-persyaratan yang telah anggota berikan. Dari penilaian analisa ini yang terjadi tolak ukur untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota layak untuk dibiayai atau tidak. Dan agunan yang berikan oleh anggota dijadikan pengikat atas pembiayaan agar seorang anggota mempunyai kewajiban untuk mengangsur atau mengembalikan pembiayaan tersebut. dengan prinsip 5C untuk menganalisis seorang anggota:

- 1) *Character* (watak) : bagaimana karakter dari seorang anggota.
- 2) *Capacity* (kemampuan) : kemampuan seseorang anggota untuk menyelesaikan pembiayaan.
- 3) *Capital* (modal) : bagaimana permodalan/pendapatan anggota
- 4) *Condition of economic* : bagaimana kondisi perekonomian saat fasilitas akan diberikan.

- 5) *Collateral* (agunan) : bagaimana tentang kondisi dan nilai agunan, apakah mencover pembiayaan atau tidak.
- j. Kemudian di komitekan. Dalam komite pembiayaan bisa terjadi 3 kemungkinan:
- 1) Survei ulang: berkas survei ulang di supervisor dan diserahkan ke bagian adm.marketing untuk kembali ke proses awal.
 - 2) Berkas tolak: berkas tolak dibuatkan surat penolakan oleh adm. marketing.
 - 3) Berkas disetujui: berkas yang disetujui ke adm.marketing dan diserahkan ke bagian operasional. Untuk berkas yang disetujui anggota komite menandatangani lembar persetujuan.
 - 4) Berkas yang masuk ke bag. operasional selanjutnya dijadwalkan pencairannya. Kemudian berkas diserahkan kembali ke adm. marketing untuk dibuatkan akad, sebagai persetujuan mitra dibuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Prosedur pengikatan pembiayaan murabahah : ⁴⁸

- a) Anggota membaca surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang berisi akad, ketentuan, dan lain-lain. Kemudian menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan.
- b) Anggota memberikan jaminan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada saat mengajukan pembiayaan.
- c) Adm.marketing/CS mencatatnya dalam buku jaminan.
- d) Adm.marketing/CS menyerahkan tanda terima asli kepada anggota setelah ditandatangani. Tanda terima ini akan dikembalikan ke KSPPS Binama untuk mengambil jaminan pada saat pelunasan pembiayaan (jaminan yang tertera pada tanda terima harus sama dengan yang tercantum di SP3).

⁴⁸Hasil wawancara dengan karyawan KSPPS Binama Semarang

- e) Anggota menandatangani surat kuasa penjualan jaminan jika dalam pembiayaan nanti terjadi hal yang tidak diharapkan.
- f) Jika jaminan atas nama orang lain maka pemilik jaminan harus menyetujui surat pernyataan bahwa dia sanggup menjamin anggota yang mengajukan pembiayaan.
- g) Surat kuasa jaminan atas nama penjamin (pihak 1) ditandatangani beserta anggota (pihak 2) sebagai bukti bahwa pihak 1 telah menyetujui jaminan tersebut digunakan oleh anggota (pihak 2).
- k. Adm.marketing/CS meneliti dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan daftar check list.
- l. Adm.marketing/CS memberikan penjelasan tentang perincian angsuran dan menyerahkan kartu angsuran beserta nota pencairan. Jika angsuran ingin diambilkan dari tabungan, maka anggota harus menandatangani surat persetujuan untuk mendebit rekening yang dimiliki.
- m. Sebelum pencairan, mitra harus mempunyai rekening di KSPPS Binama Sebagai persyaratan tambahan

pembiayaan, jika belum mempunyai rekening maka terlebih dahulu membuka rekening.

- n. Perwakilan dari pihak KSPPS Binama menyerahkan akad yang berisi pasal-pasal terkait dan disetujui oleh anggota dengan menandatangani tiap pasal. Selanjutnya anggota mencairkan uang ke teller.

Pembiayaan murabahah pada KSPPS Binama Semarang terjadi ketidaksesuaian dikarenakan akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS Binama. Sebagaimana kita ketahui, fungsi KSPPS Binama dalam skim murabahah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan anggota, dengan cara membeli barang yang diperlukan anggota dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga jual yang di dapatkan dari harga beli ditambah dengan margin keuntungan. KSPPS Binama harus memberitahu secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada anggota. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya pihak KSPPS Binama tidak mau

dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya KSPPS Binama menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.⁴⁹

Adanya akad tambahan berupa wakalah posisi KSPPS Binama bukan lagi sebagai perantara pembeli dan pemasok dan menjualnya kepada anggota. Dengan kata lain KSPPS Binama hanya memperjualbelikan modal saja bukan barang yang dibutuhkan oleh anggota, sedangkan pihak KSPPS Binama nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan atau (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh anggota. Maka keuntungan yang didapat pihak KSPPS Binama bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok atau supplier kepada anggota, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal. Maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan karyawan KSPPS Binama Semarang

Contoh kasus :

Bapak Sarmidi ingin membuat 2 unit gerobak yang nanti digunakannya untuk modal kerja pembukaan cabang baru usaha bakso miliknya. Kemudian Sarmidi mengajukan pembiayaan ke KSPPS Binama Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 untuk 2 unit gerobak dengan agunan BPKB sepeda motor dengan nomor J 01041569. Dengan keuntungan yang telah disepakati anggota dan BMT 2% perbulan dan diangsur selama 12 bulan. Maka dari BMT menganalisis terhadap pembiayaan tersebut.

1) Analisa Anggota

- a) Nama Pemohon : Sarmidi
- b) Istri Anggota : Latifah
- c) Alamat : Jl.Margoyoso 2 no39B
Tambak Aji, Ngaliyan,
Semarang.
- d) Tujuan Pembiayaan : Melakukan pembelian
2 unit gerobak
- e) Karakter : Baik
- f) Hubungan dengan BMT : Pinjaman pertama

2) Jaminan atau Agunan

a) Jenis Barang :

1. Merk : Suzuki Satria FU
2. Type : 54P (cast sweel) A/T
3. Warna : Hitam
4. Model dan jenis : Sepeda Motor
5. Tahun pembuatan : 2010
6. Isi Silinder : 113 CC
7. No. Rangka : MH345P00BCJ319063
8. No. Mesin : 54P319320

b) Bukti Kepemilikan : BPKB No. J
01041569

c) Nama : Samadi

d) Akad : Murabahah

e) Jumlah Pembiayaan : Rp. 5.000.000,00

f) Jangka Waktu : 12 Bulan

3) Keuangan

Gaji Perbulan : Rp. 4.500.000,00

4) Biaya yang harus dikeluarkan:

a) Biaya Listrik : Rp. 100.000,00

b) Biaya PAM : Rp. 50.000,00

c) Biaya Lain-lain : Rp. 350.000,00

Total Rp. 500.000,00 –
 Pendapatan Bersih Rp. 4.000.000,00

5) Penilaian barang jaminan :

Harga pasar barang : Rp 10.000.000

$75\% \times 10.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$

Karena harga barang jaminan dirasa sudah dapat mengcover seluruh pembiayaan. Maka pembiayaan bisa di Acc.

6) Kemampuan anggota untuk mengangsur jika kesepakatan margin adalah 1,60% perbulan diangsur selama 12 bulan

$$\frac{\text{Plafon} \times \text{margin} \times \text{jangka waktu} + \text{plafon}}{\text{jangka waktu bulan}}$$

a) Margin perbulan

$\text{Rp. } 5.000.000 \times 1,60\% = \text{Rp. } 80.000$

Margin 12 bulan = $\text{Rp } 80.000 \times 12 = \text{Rp } 960.000$ ⁵⁰

b) Total pembayaran

Harga Pokok	Rp. 5.000.000
Margin	Rp. 960.000
Total	Rp. 5.960.000

⁵⁰Hasil wawancara dengan Edy Suryanto Selaku Koordinator Marketing KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang

Diangsur selama 12 bulan Rp 5.960.000 : 12 =
Rp. 496.666

Daftar pembayaran Pembiayaan Murabahah
KSPPS Binama Semarang

An g	Ang. pokok	Ang. margin	Total Angsuran	Out Standing
1	Rp. 416.666	Rp 80.000	Rp. 496.666	Rp. 5.463.326
2	Rp. 416.666	Rp 80.000	Rp.496.666	Rp. 4.966.660
3	Rp. 416.666	Rp 80.000	Rp .496.666	Rp. 4.469.994
4	Rp. 416.666	Rp 80.000	Rp. 496.666	Rp. 3.973.328
5	Rp. 416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 3.476.662
6	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp.2.979.996
7	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 2.483.330
8	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 1.986.664
9	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 1.489.998
10	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 993.332
11	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 496.666
12	Rp .416.666	Rp 80.000	Rp 496.666	Rp. 0
	Rp. 5.000.000	Rp. 960.000	Rp. 5.960.000	

Sumber : Pegawai Marketing KSPPS